



P U T U S A N

NOMOR 440/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDRI ANSYAH;**
Tempat lahir : Panyabungan;
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/28 April 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Abri No. 67 Kelurahan Panyabungan II
Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing
Natal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2019 s/d 12 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2019 s/d 22 Desember 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2019 s/d 20 Januari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2020 s/d 2 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2020 s/d 3 Maret 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Maret 2020 s/d 2 Mei 2020;
7. Penahanan Wakil Ketua /Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020;

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan , sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi Ismail Lubis, SH.MH, dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Hindu No. 12 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/2020/sk K tanggal 06 Pebruari 2020;

Pengadilan Tinggi Tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 April 2020 Nomor 440/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang penunjukan majelis hakim.
- 2.Surat Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 9 April 2020 Nomor 440/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Penetapan Hari sidang Perkara Pidana oleh Majelis Hakim Tinggi tanggal 9 April 2020 Nomor 440/Pid.Sus/2020.PT MDN,tentang hari siding;
4. Berkas perkara yang bersangkutan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 5 Maret 2020 Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN Mdl;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-02 /L.2.28.3/Eoh.2/01/2020 tanggal 22 Januari 2020 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa dia terdakwa ANDRI ANSYAH bersama-sama dengan Rudi Alias Jendral, Budi, Iwan, Modan, Rahot, Hasan, Kipli Alias Uak Wingki, Sein, Candra, Lokot (masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 20.00 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Lintas Barat Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal (tepatnya di rumah milik Frans Suhada) atau

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat terhadap korban yaitu saksi Abdul Aziz Nasution, perbuatan mana dilakukan terdakwa dan teman-temannya dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika anak Abdul Aziz Nasution membawa anak Afrilia Azizah berkeliling-keliling kota Panyabungan, kemudian anak Abdul Aziz Nasution mengajak anak Afrilia Azizah dengan menggunakan sepeda motor pergi ke Jalan Lintas Barat Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya kerumah Frans Suhada yang sedang kosong, namun dijaga oleh saksi Rahmat Hidayat serta Andi Hakim, akan tetapi saat diperjalanan anak Abdul Aziz Nasution bertemu dengan seorang laki-laki lalu berkata "adong do halak dison (menunjuk rumah Fran) "ada orang dirumah itu", laki-laki tersebut menjawab "inda adong (tidak ada)". Setibanya dirumah Frans Suhada, anak Abdul Aziz Nasution yang merupakan teman dari saksi Rahmat Hidayat serta Andi Hakim mengetahui letak kunci yang disembunyikan oleh saksi Rahmat Hidayat serta Andi Hakim langsung mengambil kunci rumah yang disembunyikan dibelakang kulkas yang rusak, dimana kulkas tersebut ditempatkan di depan rumah Frans Suhada. Selanjutnya anak Abdul Aziz Nasution membuka pintu tersebut lalu menyuruh anak Afrilia Azizah masuk kedalam rumah tersebut dengan berkata kepada saksi Afrilia Azizah "painte jolo dison (tunggu dulu disini)", lalu anak Abdul Aziz Nasution keluar dan mengunci pintu rumah tersebut dari luar dan pergi meninggalkan anak Afrilia Azizah didalam rumah Frans Suhada. Bahwa sekira 1,5 (satu setengah) jam anak Abdul Aziz Nasution tidak datang kembali kerumah tersebut dan karena ketakutan didalam rumah lalu anak Afrilia Azizah berusaha membuka salah satu pintu yang berada dibelakang rumah tersebut, namun pintu rumah tersebut tidak terbuka, kemudian tiba-tiba datang 4 (empat) orang laki-laki dan 1 (satu) orang tetangga sebelah rumah Frans Suhada lalu membuka salah satu pintu yang berada dibelakang rumah tersebut, namun ada jerejak besi sehingga anak Afrilia Azizah tidak dapat keluar juga. Selanjutnya lalu tetangga sebelah rumah

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frans Suhada tersebut menemui anak Afrilia Azizah dan berkata "SIAPANYA SI FRANSNYA KAU" jawab anak Afrilia Azizah "GAK KENAL AKU ITU" lalu perempuan tersebut bertanya kembali kepada anak Afrilia Azizah "KAU KENAL SIAPA YANG PUNYA RUMAH INI", jawab anak Afrilia Azizah "GAK TAHU" lalu perempuan tersebut berkata lagi "INI PEMILIK RUMAHNYA SI FRANS" dan berkata "CARI DULU JALAN KELUAR, SIAPA YANG MEMBAWA KAU KE SINI", jawab anak Afrilia Azizah "KAWAN", lalu perempuan tersebut menyuruh anak Afrilia Azizah keluar dari sebuah jendela yang berada dibelakang rumah tersebut (jendela atas). Selanjutnya anak Afrilia Azizah keluar dari rumah tersebut melalui jendela dengan menggunakan tangga, kemudian anak Afrilia Azizah dibawa kerumah perempuan tersebut yang berada disamping rumah Frans;

Bahwa di saat anak Abdul Aziz Nasution mendatangi rumah Frans, ternyata saat itu anak Abdul Aziz melihat sudah banyak warga masyarakat sekitar + 30 (kurang lebih tiga puluh) orang berada ditempat tersebut, karena ketakutan anak Abdul Aziz Nasution dengan menggunakan sepeda motornya kembali kerumahnya di Desa Manyabar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, namun dalam perjalanan anak Abdul Aziz Nasution menghubungi saksi Rahmat Hidayat dengan menggunakan handphonenya dan berkata kepada saksi Rahmat Hidayat "ro jolo tu pasar (datang dulu ke pasar)" kemudian saksi Rahmat Hidayat bertanya kepada anak Abdul Aziz Nasution "na mahua dei (mau ngapain itu)", jawab anak Abdul Aziz Nasution "adong dison masalahku, pakaluar komu jolo ada boru disi (ada disini masalahku, keluarkan kalian dulu perempuan dari rumah itu)", jawab saksi Rahmat Hidayat "ro ma hami on, jadima (datanglah kami ini)". Selanjutnya anak Abdul Aziz Nasution melanjutkan perjalanan kerumahnya, sedang saksi Rahmat Hidayat bersama saksi Andi Hakim dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju rumah Frans Suhada. Bahwa sesaat sampai di dekat rumah Frans Suhada ternyata sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi Andi Hakim di berhentikan oleh terdakwa dan warga masyarakat yang berada ditempat tersebut. Saat itu terdakwa berkata kepada saksi Andi Hakim dan saksi Rahmat Hidayat "tanda i munu do ada boruan (kenal kalian perempuan ini)" (sambil terdakwa memperlihatkan anak Afrilia Azizah), jawab saksi Rahmat Hidayat dan saksi Andi Hakim "inda (tidak)", lalu terdakwa

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada anak Afrilia Azizah “tanda ho do on (kenal kamu sama mereka)”, (sambil menunjuk ke arah saksi Rahmat Hakim dan saksi Andi Hakim). Jawab anak Afrilia Azizah “tidak (tidak)”, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Rahmat Hidayat dan saksi Andi Hakim “kenal kalian dengan laki-laki yang gemuk-gemuk, putih-putih orangnya”, lalu anak Rahmat Hidayat menjawab “si Aziz dei (si Aziz itu)”, kemudian terdakwa berkata kepada saksi Rahmat Hidayat “alap komu ma ia, molo inda dialap komu ia ditahan ma komu dison, inda mulak komu (jemput kamulah dia, kalau tidak dijemput kalian dia ditahan kalian disini, tidak pulang kalian)”, kemudian saksi Rahmat Hidayat menjawab “iya abang, ku jemputlah dia, tapi tidak ada apa-apanya dengan kami kan”, jawab terdakwa “kehema alap ia, so copat komu morot ngon on (pergilah jemput dia, biar cepat kalian pergi dari sini)”. Selanjutnya anak Rahmat Hidayat bersama dengan salah seorang perwakilan masyarakat pergi menjemput anak Abdul Aziz Nasution dirumahnya di Desa Manyabar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, dimana saat itu anak Abdul Aziz Nasution berada dirumahnya. Setelah itu bersama-sama saksi Rahmat Hidayat, seorang warga dan anak Abdul Aziz Nasution pergi dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi Rahmat Hidayat kembali ke Lintas Barat tempat terdakwa menunggu. Bahwa sesaat sampai ditempat tersebut, belum sempat anak Abdul Aziz Nasution turun dari sepeda motor yang dikemudikan saksi Rahmat Hidayat, namun terdakwa langsung memiting leher anak Abdul Aziz Nasution dengan menggunakan tangan kiri terdakwa lalu terdakwa menarik kerah baju anak Abdul Aziz Nasution yang dipakainya sambil berkata “ho margoar si Aziz (kau yang bernama Aziz)”, belum sempat anak Abdul Aziz Nasution menjawab terdakwa, terdakwa langsung meninju ke arah mata sebelah kanan anak Abdul Aziz Nasution yang mengenai mata sebelah kanannya sambil meninju wajah anak Abdul Aziz Nasution berulang kali sampai keteras rumah samping rumah Frans Suhada, dan saat terdakwa memukul mata sebelah kanan anak Abdul Aziz Nasution saat itu juga keluar darah dari mata sebelah kanan anak Abdul Aziz Nasution, lalu anak Abdul Aziz memegang mata sebelah kanannya dengan menggunakan tangan kanannya, dan menutupi wajahnya dengan kedua tangannya, dan saat itu juga terdakwa bersama-sama teman-temannya Rudi Alias Jendral, Budi, Iwan, Modan, Rahot, Hasan, Kipli Alias Uak Wingki, Sein, Candra, Lokot

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang) memukul wajah dan badan anak Abdul Aziz Nasution, karena kesakitan terdakwa menutupi wajahnya dengan kedua tangannya sambil berkata "mangido maaf au losi au (meminta maaf aku, ampuni aku, ampuni aku)", sambil anak Abdul Aziz Nasution, saksi Rahmat Hidayat dan saksi Andi Hakim berjalan menuju samping rumah Frans Suhada. Sesampainya diteras tetangga Frans Suhada anak Abdul Aziz, saksi Rahmat Hidayat dan saksi Andi Hakim langsung disuruh duduk. Saat itu ada orang lain yang mencampakkan kain batik kearah anak Abdul Aziz Nasution lalu anak Abdul Aziz Nasution mengambil kain tersebut dan menggunakannya untuk mengelap darah yang keluar dari mata sebelah kanan anak Abdul Aziz Nasution, dan sewaktu anak Abdul Aziz Nasution, saksi Rahmat Hidayat dan saksi Andi Hakim duduk diteras itu Rudi Alias Jendral, Budi, Iwan, Modan, Rahot, Hasan, Kipli Alias Uak Wingki, Sein, Candra, Lokot (masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang) menendang dan memukul kepala serta badan anak Abdul Aziz Nasution, saksi Rahmat Hidayat dan saksi Andi Hakim. Sekira 1 (satu) jam kemudian datang Polisi (saksi Muhammad Sulaiman Batubara) lalu anak Abdul Aziz Nasution, saksi Rahmat Hidayat dan saksi Andi Hakim dibawa ke Kantor Polisi Sektor Panyabungan. Bahwa akibat pemukulan pada mata sebelah kanan yang dilakukan terdakwa kepada anak Abdul Aziz Nasution dari mata sebelah kanan anak Abdul Aziz Nasution mengeluarkan darah dan sampai saat ini mata sebelah kanan anak Abdul Aziz tidak dapat melihat (buta). Akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Rudi Alias Jendral, Budi, Iwan, Modan, Rahot, Hasan, Kipli Alias Uak Wingki, Sein, Candra, Lokot (masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang) anak Abdul Aziz Nasution merasakan sakit pada bagian kepalanya yang terkena pukulan, bengkak pada bagian kepala sebelah kiri, bibir bawah sebelah kanan luka serta mengeluarkan darah dan gigi ngilu apabila minum. Bahwa berdasarkan :

1. Visum Et Refertum : No-445/241/RSU/X/2019 tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aisah Hafni dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan dengan hasil pemeriksaan : Kepala : Bengkak di pipi sebelah kiri dengan ukuran 2x3 cm, luka robek dimata sebelah kanan dan mengenai kornea mata. Kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki umur 17 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkak dipipi sebelah kiri, luka robek dimata sebelah kanan dan mengenai kornea mata diduga akibat ruda paksa benda tumpul.

2. Surat Keterangan dari Rumah Sakit Khusus Mata SMEC Nomor : 017/SMEC/MED-EKS/IX/19 tanggal 24 September 2019.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa dia terdakwa ANDRI ANSYAH pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 20.00 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Lintas Barat Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal (tepatnya dirumah milik Frans Suhada) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, Yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C (Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak) yang mengakibatkan luka berat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika anak Abdul Aziz Nasution membawa anak Afrilia Azizah berkeliling-keliling kota Panyabungan, kemudian anak Abdul Aziz Nasution mengajak anak Afrilia Azizah dengan menggunakan sepeda motor pergi ke Jalan Lintas Barat Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya kerumah Frans Suhada yang sedang kosong, namun dijaga oleh saksi Rahmat Hidayat serta Andi Hakim, akan tetapi saat diperjalanan anak Abdul Aziz Nasution bertemu dengan seorang laki-laki lalu berkata "adong do halak dison (menunjuk rumah Fran) "ada orang dirumah itu", laki-laki tersebut menjawab "inda adong (tidak ada)". Setibanya dirumah Frans Suhada, anak Abdul Aziz Nasution yang merupakan teman dari saksi Rahmat Hidayat serta Andi Hakim mengetahui letak kunci yang disembunyikan oleh saksi Rahmat Hidayat serta Andi Hakim langsung mengambil kunci rumah yang disembunyikan dibelakang kulkas yang rusak, dimana kulkas tersebut ditempatkan di

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah Frans Suhada. Selanjutnya anak Abdul Aziz Nasution membuka pintu tersebut lalu menyuruh anak Afrilia Azizah masuk kedalam rumah tersebut dengan berkata kepada saksi Afrilia Azizah "painte jolo dison (tunggu dulu disini)", lalu anak Abdul Aziz Nasution keluar dan mengunci pintu rumah tersebut dari luar dan pergi meninggalkan anak Afrilia Azizah didalam rumah Frans Suhada. Bahwa sekira 1,5 (satu setengah) jam anak Abdul Aziz Nasution tidak datang kembali kerumah tersebut dan karena ketakutan didalam rumah lalu anak Afrilia Azizah berusaha membuka salah satu pintu yang berada dibelakang rumah tersebut, namun pintu rumah tersebut tidak terbuka, kemudian tiba-tiba datang 4 (empat) orang laki-laki dan 1 (satu) orang tetangga sebelah rumah Frans Suhada lalu membuka salah satu pintu yang berada dibelakang rumah tersebut, namun ada jerejak besi sehingga anak Afrilia Azizah tidak dapat keluar juga. Selanjutnya lalu tetangga sebelah rumah Frans Suhada tersebut menemui anak Afrilia Azizah dan berkata "SIAPANYA SI FRANSNYA KAU" jawab anak Afrilia Azizah "GAK KENAL AKU ITU" lalu perempuan tersebut bertanya kembali kepada anak Afrilia Azizah "KAU KENAL SIAPA YANG PUNYA RUMAH INI", jawab anak Afrilia Azizah "GAK TAHU" lalu perempuan tersebut berkata lagi "INI PEMILIK RUMAHNYA SI FRANS" dan berkata "CARI DULU JALAN KELUAR, SIAPA YANG MEMBAWA KAU KE SINI", jawab anak Afrilia Azizah "KAWAN", lalu perempuan tersebut menyuruh anak Afrilia Azizah keluar dari sebuah jendela yang berada dibelakang rumah tersebut (jendela atas). Selanjutnya anak Afrilia Azizah keluar dari rumah tersebut melalui jendela dengan menggunakan tangga, kemudian anak Afrilia Azizah dibawa kerumah perempuan tersebut yang berada disamping rumah Frans;

Bahwa di saat anak Abdul Aziz Nasution mendatangi rumah Frans, ternyata saat itu anak Abdul Aziz melihat sudah banyak warga masyarakat sekitar + 30 (kurang lebih tiga puluh) orang berada ditempat tersebut, karena ketakutan anak Abdul Aziz Nasution dengan menggunakan sepeda motornya kembali kerumahnya di Desa Manyabar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, namun dalam perjalanan anak Abdul Aziz Nasution menghubungi saksi Rahmat Hidayat dengan menggunakan handphonenya dan berkata kepada saksi Rahmat Hidayat "ro jolo tu pasar (datang dulu ke pasar)" kemudian saksi Rahmat Hidayat

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada anak Abdul Aziz Nasution “na mahua dei (mau ngapain itu)”, jawab anak Abdul Aziz Nasution “adong dison masalahku, pakaluar komu jolo ada boru disi (ada disini masalahku, keluarkan kalian dulu perempuan dari rumah itu)”, jawab saksi Rahmat Hidayat “ro ma hami on, jadima (datanglah kami ini)”. Selanjutnya anak Abdul Aziz Nasution melanjutkan perjalanan kerumahnya, sedang saksi Rahmat Hidayat bersama saksi Andi Hakim dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju rumah Frans Suhada. Bahwa sesaat sampai di dekat rumah Frans Suhada ternyata sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi Andi Hakim di berhentikan oleh terdakwa dan warga masyarakat yang berada ditempat tersebut. Saat itu terdakwa berkata kepada saksi Andi Hakim dan saksi Rahmat Hidayat “tanda i munu do ada boruan (kenal kalian perempuan ini)” (sambil terdakwa memperlihatkan anak Afrilia Azizah), jawab saksi Rahmat Hidayat dan saksi Andi Hakim “inda (tidak)”, lalu terdakwa bertanya kepada anak Afrilia Azizah “tanda ho do on (kenal kamu sama mereka)”, (sambil menunjuk kearah saksi Rahmat Hakim dan saksi Andi Hakim). Jawab anak Afrilia Azizah “indak (tidak)”, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Rahmat Hidayat dan saksi Andi Hakim “kenal kalian dengan laki-laki yang gemuk-gemuk, putih-putih orangnya”, lalu anak Rahmat Hidayat menjawab “si Aziz dei (si Aziz itu)”, kemudian terdakwa berkata kepada saksi Rahmat Hidayat “alap komu ma ia, molo inda dialap komu ia ditahan ma komu dison, inda mulak komu (jemput kamulah dia, kalau tidak dijemput kalian dia ditahan kalian disini, tidak pulang kalian)”, kemudian saksi Rahmat Hidayat menjawab “iya abang, ku jemputlah dia, tapi tidak ada apa-apanya dengan kami kan”, jawab terdakwa “kehema alap ia, so copat komu morot ngon on (pergilah jemput dia, biar cepat kalian pergi dari sini)”. Selanjutnya anak Rahmat Hidayat bersama dengan salah seorang perwakilan masyarakat pergi menjemput anak Abdul Aziz Nasution dirumahnya di Desa Manyabar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, dimana saat itu anak Abdul Aziz Nasution berada dirumahnya. Setelah itu bersama-sama saksi Rahmat Hidayat, seorang warga dan anak Anak Abdul Aziz Nasution pergi dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi Rahmat Hidayat kembali ke Lintas Barat ketempat terdakwa menunggu. Bahwa sesaat sampai ditempat tersebut, belum sempat anak Abdul Aziz Nasution turun dari sepeda motor yang dikemudikan saksi Rahmat Hidayat, namun

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung memiting leher anak Abdul Aziz Nasution dengan menggunakan tangan kiri terdakwa lalu terdakwa menarik kerah baju anak Abdul Aziz Nasution yang dipakainya sambil berkata “ho margoar si Aziz (kau yang bernama Aziz)”, belum sempat anak Abdul Aziz Nasution menjawab terdakwa, terdakwa langsung meninju ke arah mata sebelah kanan anak Abdul Aziz Nasution yang mengenai mata sebelah kanannya sambil meninju wajah anak Abdul Aziz Nasution berulang kali sampai keteras rumah samping rumah Frans Suhada, dan saat terdakwa memukul mata sebelah kanan anak Abdul Aziz Nasution saat itu juga keluar darah dari mata sebelah kanan anak Abdul Aziz Nasution, lalu anak Abdul Aziz memegang mata sebelah kanannya dengan menggunakan tangan kanannya, dan menutupi wajahnya dengan kedua tangannya, dan saat itu juga terdakwa bersama-sama teman-temannya Rudi Alias Jendral, Budi, Iwan, Modan, Rahot, Hasan, Kipli Alias Uak Wingki, Sein, Candra, Lokot (masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang) memukul wajah dan badan anak Abdul Aziz Nasution, karena kesakitan terdakwa menutupi wajahnya dengan kedua tangannya sambil berkata “mangido maaf au losi au (meminta maaf aku, ampuni aku, ampuni aku)”, sambil anak Abdul Aziz Nasution, saksi Rahmat Hidayat dan saksi Andi Hakim berjalan menuju samping rumah Frans Suhada. Sesampainya diteras tetangga Frans Suhada anak Abdul Aziz, saksi Rahmat Hidayat dan saksi Andi Hakim langsung disuruh duduk. Saat itu ada orang lain yang mencampakkan kain batik kearah anak Abdul Aziz Nasution lalu anak Abdul Aziz Nasution mengambil kain tersebut dan menggunakannya untuk mengelap darah yang keluar dari mata sebelah kanan anak Abdul Aziz Nasution, dan sewaktu anak Abdul Aziz Nasution, saksi Rahmat Hidayat dan saksi Andi Hakim duduk diteras itu Rudi Alias Jendral, Budi, Iwan, Modan, Rahot, Hasan, Kipli Alias Uak Wingki, Sein, Candra, Lokot (masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang) menendang dan memukul kepala serta badan anak Abdul Aziz Nasution, saksi Rahmat Hidayat dan saksi Andi Hakim. Sekira 1 (satu) jam kemudian datang Polisi (saksi Muhammad Sulaiman Batubara) lalu anak Abdul Aziz Nasution, saksi Rahmat Hidayat dan saksi Andi Hakim dibawa ke Kantor Polisi Sektor Panyabungan. Bahwa akibat pemukulan pada mata sebelah kanan yang dilakukan terdakwa kepada anak Abdul Aziz Nasution dari mata sebelah kanan anak Abdul Aziz Nasution mengeluarkan darah dan sampai saat ini mata sebelah kanan

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak Abdul Aziz tidak dapat melihat (buta). Akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Rudi Alias Jendral, Budi, Iwan, Modan, Rahot, Hasan, Kipli Alias Uak Wingki, Sein, Candra, Lokot (masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang) anak Abdul Aziz Nasution merasakan sakit pada bagian kepalanya yang terkena pukulan, bengkak pada bagian kepala sebelah kiri, bibir bawah sebelah kanan luka serta mengeluarkan darah dan gigi ngilu apabila minum. Bahwa berdasarkan :

1. Visum Et Refertum : No-445/241/RSU/X/2019 tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aisah Hafni dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan dengan hasil pemeriksaan : Kepala : Bengkak di pipi sebelah kiri dengan ukuran 2x3 cm, luka robek dimata sebelah kanan dan mengenai kornea mata. Kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki umur 17 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai bengkak dipipi sebelah kiri, luka robek dimata sebelah kanan dan mengenai kornea mata diduga akibat ruda paksa benda tumpul.
2. Surat Keterangan dari Rumah Sakit Khusus Mata SMEC Nomor : 017/SMEC/MED-EKS/IX/19 tanggal 24 September 2019

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KETIGA :

Bahwa dia terdakwa ANDRI ANSYAH bersama-sama dengan Rudi Alias Jendral, Budi, Iwan, Modan, Rahot, Hasan, Kipli Alias Uak Wingki, Sein, Candra, Lokot (masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 20.00 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Lintas Barat Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal (tepatnya di rumah milik Frans Suhada) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dan teman-temannya dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika anak Abdul Aziz Nasution membawa anak Afrilia Azizah berkeliling-keliling kota Panyabungan, kemudian anak Abdul Aziz Nasution mengajak anak Afrilia Azizah dengan menggunakan sepeda motor pergi ke Jalan Lintas Barat Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya kerumah Frans Suhada yang sedang kosong, namun dijaga oleh saksi Rahmat Hidayat serta Andi Hakim, akan tetapi saat diperjalanan anak Abdul Aziz Nasution bertemu dengan seorang laki-laki lalu berkata “adong do halak dison (menunjuk rumah Fran) “ada orang dirumah itu”, laki-laki tersebut menjawab “inda adong (tidak ada)”. Setibanya dirumah Frans Suhada, anak Abdul Aziz Nasution yang merupakan teman dari saksi Rahmat Hidayat serta Andi Hakim mengetahui letak kunci yang disembunyikan oleh saksi Rahmat Hidayat serta Andi Hakim langsung mengambil kunci rumah yang disembunyikan dibelakang kulkas yang rusak, dimana kulkas tersebut ditempatkan di depan rumah Frans Suhada. Selanjutnya anak Abdul Aziz Nasution membuka pintu tersebut lalu menyuruh anak Afrilia Azizah masuk kedalam rumah tersebut dengan berkata kepada saksi Afrilia Azizah “painte jolo dison (tunggu dulu disini)”, lalu anak Abdul Aziz Nasution keluar dan mengunci pintu rumah tersebut dari luar dan pergi meninggalkan anak Afrilia Azizah didalam rumah Frans Suhada. Bahwa sekira 1,5 (satu setengah) jam anak Abdul Aziz Nasution tidak datang kembali kerumah tersebut dan karena ketakutan didalam rumah lalu anak Afrilia Azizah berusaha membuka salah satu pintu yang berada dibelakang rumah tersebut, namun pintu rumah tersebut tidak terbuka, kemudian tiba-tiba datang 4 (empat) orang laki-laki dan 1 (satu) orang tetangga sebelah rumah Frans Suhada lalu membuka salah satu pintu yang berada dibelakang rumah tersebut, namun ada jerejak besi sehingga anak Afrilia Azizah tidak dapat keluar juga. Selanjutnya lalu tetangga sebelah rumah Frans Suhada tersebut menemui anak Afrilia Azizah dan berkata “SIAPANYA SI FRANSNYA KAU” jawab anak Afrilia Azizah “GAK KENAL AKU ITU” lalu perempuan tersebut bertanya kembali kepada anak Afrilia Azizah “KAU KENAL SIAPA YANG PUNYA RUMAH INI”, jawab anak Afrilia

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azizah “GAK TAHU” lalu perempuan tersebut berkata lagi “INI PEMILIK RUMAHNYA SI FRANS” dan berkata “CARI DULU JALAN KELUAR, SIAPA YANG MEMBAWA KAU KE SINI”, jawab anak Afrilia Azizah “KAWAN”, lalu perempuan tersebut menyuruh anak Afrilia Azizah keluar dari sebuah jendela yang berada dibelakang rumah tersebut (jendela atas). Selanjutnya anak Afrilia Azizah keluar dari rumah tersebut melalui jendela dengan menggunakan tangga, kemudian anak Afrilia Azizah dibawa kerumah perempuan tersebut yang berada disamping rumah Frans;

Bahwa di saat anak Abdul Aziz Nasution mendatangi rumah Frans, ternyata saat itu anak Abdul Aziz melihat sudah banyak warga masyarakat sekitar + 30 (kurang lebih tiga puluh) orang berada ditempat tersebut, karena ketakutan anak Abdul Aziz Nasution dengan menggunakan sepeda motornya kembali kerumahnya di Desa Manyabar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, namun dalam perjalanan anak Abdul Aziz Nasution menghubungi saksi Rahmat Hidayat dengan menggunakan handphonenya dan berkata kepada saksi Rahmat Hidayat “ro jolo tu pasar (datang dulu ke pasar)” kemudian saksi Rahmat Hidayat bertanya kepada anak Abdul Aziz Nasution “na mahua dei (mau ngapain itu)”, jawab anak Abdul Aziz Nasution “adong dison masalahku, pakaluar komu jolo ada boru disi (ada disini masalahku, keluarkan kalian dulu perempuan dari rumah itu)”, jawab saksi Rahmat Hidayat “ro ma hami on, jadima (datanglah kami ini)”. Selanjutnya anak Abdul Aziz Nasution melanjutkan perjalanan kerumahnya, sedang saksi Rahmat Hidayat bersama saksi Andi Hakim dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju rumah Frans Suhada. Bahwa sesaat sampai di dekat rumah Frans Suhada ternyata sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi Andi Hakim di berhentikan oleh terdakwa dan warga masyarakat yang berada ditempat tersebut. Saat itu terdakwa berkata kepada saksi Andi Hakim dan saksi Rahmat Hidayat “tanda i munu do ada boruan (kenal kalian perempuan ini)” (sambil terdakwa memperlihatkan anak Afrilia Azizah), jawab saksi Rahmat Hidayat dan saksi Andi Hakim “inda (tidak)”, lalu terdakwa bertanya kepada anak Afrilia Azizah “tanda i ho do on (kenal kamu sama mereka)”, (sambil menunjuk kearah saksi Rahmat Hakim dan saksi Andi Hakim). Jawab anak Afrilia Azizah “indak (tidak)”, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Rahmat Hidayat dan saksi Andi Hakim “kenal kalian

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan laki-laki yang gemuk-gemuk, putih-putih orangnya”, lalu anak Rahmat Hidayat menjawab “si Aziz dei (si Aziz itu)”, kemudian terdakwa berkata kepada saksi Rahmat Hidayat “alap komu ma ia, molo inda dialap komu ia ditahan ma komu dison, inda mulak komu (jemput kamulah dia, kalau tidak dijemput kalian dia ditahan kalian disini, tidak pulang kalian)”, kemudian saksi Rahmat Hidayat menjawab “iya abang, ku jemputlah dia, tapi tidak ada apa-apanya dengan kami kan”, jawab terdakwa “kehema alap ia, so copat komu morot ngon on (pergilah jemput dia, biar cepat kalian pergi dari sini)”. Selanjutnya anak Rahmat Hidayat bersama dengan salah seorang perwakilan masyarakat pergi menjemput anak Abdul Aziz Nasution dirumahnya di Desa Manyabar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, dimana saat itu anak Abdul Aziz Nasution berada dirumahnya. Setelah itu bersama-sama saksi Rahmat Hidayat, seorang warga dan anak Anak Abdul Aziz Nasution pergi dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi Rahmat Hidayat kembali ke Lintas Barat ketempat terdakwa menunggu. Bahwa sesaat sampai ditempat tersebut, belum sempat anak Abdul Aziz Nasution turun dari sepeda motor yang dikemudikan saksi Rahmat Hidayat, namun terdakwa langsung memiting leher anak Abdul Aziz Nasution dengan menggunakan tangan kiri terdakwa lalu terdakwa menarik kerah baju anak Abdul Aziz Nasution yang dipakainya sambil berkata “ho margoar si Aziz (kau yang bernama Aziz)”, belum sempat anak Abdul Aziz Nasution menjawab terdakwa, terdakwa langsung meninju ke arah mata sebelah kanan anak Abdul Aziz Nasution yang mengenai mata sebelah kanannya sambil meninju wajah anak Abdul Aziz Nasution berulang kali sampai keteras rumah samping rumah Frans Suhada, dan saat terdakwa memukul mata sebelah kanan anak Abdul Aziz Nasution saat itu juga keluar darah dari mata sebelah kanan anak Abdul Aziz Nasution, lalu anak Abdul Aziz memegang mata sebelah kanannya dengan menggunakan tangan kanannya, dan menutupi wajahnya dengan kedua tangannya, dan saat itu juga terdakwa bersama-sama teman-temannya Rudi Alias Jendral, Budi, Iwan, Modan, Rahot, Hasan, Kipli Alias Uak Wingki, Sein, Candra, Lokot (masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang) memukul wajah dan badan anak Abdul Aziz Nasution, karena kesakitan terdakwa menutupi wajahnya dengan kedua tangannya sambil berkata “mangido maaf au losi au (meminta maaf aku, ampuni aku, ampuni aku)”, sambil anak Abdul Aziz



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution, saksi Rahmat Hidayat dan saksi Andi Hakim berjalan menuju samping rumah Frans Suhada. Sesampainya diteras tetangga Frans Suhada anak Abdul Aziz, saksi Rahmat Hidayat dan saksi Andi Hakim langsung disuruh duduk. Saat itu ada orang lain yang mencampakkan kain batik kearah anak Abdul Aziz Nasution lalu anak Abdul Aziz Nasution mengambil kain tersebut dan menggunakannya untuk mengelap darah yang keluar dari mata sebelah kanan anak Abdul Aziz Nasution, dan sewaktu anak Abdul Aziz Nasution, saksi Rahmat Hidayat dan saksi Andi Hakim duduk diteras itu Rudi Alias Jendral, Budi, Iwan, Modan, Rahot, Hasan, Kipli Alias Uak Wingki, Sein, Candra, Lokot (masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang) menendang dan memukul kepala serta badan anak Abdul Aziz Nasution, saksi Rahmat Hidayat dan saksi Andi Hakim. Sekira 1 (satu) jam kemudian datang Polisi (saksi Muhammad Sulaiman Batubara) lalu anak Abdul Aziz Nasution, saksi Rahmat Hidayat dan saksi Andi Hakim dibawa ke Kantor Polisi Sektor Panyabungan. Bahwa akibat pemukulan pada mata sebelah kanan yang dilakukan terdakwa kepada anak Abdul Aziz Nasution dari mata sebelah kanan anak Abdul Aziz Nasution mengeluarkan darah dan sampai saat ini mata sebelah kanan anak Abdul Aziz tidak dapat melihat (buta). Akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Rudi Alias Jendral, Budi, Iwan, Modan, Rahot, Hasan, Kipli Alias Uak Wingki, Sein, Candra, Lokot (masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang) anak Abdul Aziz Nasution merasakan sakit pada bagian kepalanya yang terkena pukulan, bengkak pada bagian kepala sebelah kiri, bibir bawah sebelah kanan luka serta mengeluarkan darah dan gigi ngilu apabila minum. Bahwa berdasarkan :

1. Visum Et Refertum : No-445/241/RSU/X/2019 tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aisah Hafni dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan dengan hasil pemeriksaan : Kepala : Bengkak di pipi sebelah kiri dengan ukuran 2x3 cm, luka robek dimata sebelah kanan dan mengenai kornea mata. Kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki umur 17 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai bengkak dipipi sebelah kiri, luka robek dimata sebelah kanan dan mengenai kornea mata diduga akibat ruda paksa benda tumpul.
2. Surat Keterangan dari Rumah Sakit Khusus Mata SMEC Nomor : 017/SMEC/MED-EKS/IX/19 tanggal 24 September 2019;

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRI ANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Terhadap Anak" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua : Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana Penjara kepada terdakwa ANDRI ANSYAH selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna merah dan hitam merk RIPCURL yang terdapat bercak darah yang sudah mengering dan 1 (satu) potong sobekan kain Panjang motif batik warna coklat yang terdapat bercak darah yang sudah mengering. DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah);

Setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 5 Maret 2020 Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Mdl yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI ANSYAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Terhadap Anak";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna merah dan hitam merek RIPCURL yang terdapat bercak darah yang sudah mengering;
- 1 (satu) potong sobekan kain panjang motif batik warna coklat yang terdapat bercak darah yang sudah mengering;

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah membaca Akta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid/2020/PN Mdl tanggal 5 Maret 2020 Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Maret 2020;

Setelah membaca Akta Permintaan Banding dari Penuntut umum yang menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid/2020/PN Mdl tanggal 9 Maret 2020 Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2020;

Setelah membaca Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 Maret 2020, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut umum tanggal 16 Maret 2020, memori banding tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding/Terdakwa merasa keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Reg. No. 18/Pid.Sus/2020/PN-Mdl tertanggal 05 Maret 2020 ;
- Bahwa atas keberatan Pembanding/Terdakwa tersebut, Pembanding/Terdakwa telah mengajukan Permohonan banding berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 4/Akta.Pid/2020/PN Mdl tertanggal 5 Maret 2020 ;

Bahwa Pembanding/Terdakwa terlebih dahulu mengucapkan terimakasih kepada Hakim Judex Factie pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang telah memeriksa dan menjatuhkan Putusan terhadap perkara a quo

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun putusan tersebut menurut kami selaku kuasa Hukum Pembanding/Terdakwa tidaklah berdasarkan pertimbangan Hukum yang benar dan juga tidak memenuhi rasa keadilan. Pembanding/Terdakwa juga berterimakasih kepada Majelis Hakim Pada Pengadilan Tinggi Medan atas kesediannya memeriksa dan akan mengadili perkara aquo nantinya dan semoga Pembanding/Terdakwa mendapatkan keadilan pada tingkat pemeriksaan banding ini.

Adapun yang menjadi alasan Hukum Pembanding/Terdakwa keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal (Hakim Judex Factie) adalah sebagai berikut :

I. Tentang fakta-fakta di persidangan.

Bahwa didalam persidangan awal jaksa penuntut umum telah mengajukan dakwaan yang bersifat Alternatif sebagai berikut :

- Dakwaan Kesatu Pembanding/Terdakwa didakwa melanggar pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana. atau
- Dakwaan kedua Pembanding/Terdakwa didakwa melanggar pasal 80 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Atau
- Dakwaan Ketiga Pembanding/Terdakwa didakwa melanggar pasal 351 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 8 orang saksi yakni saksi 1. Maslena (Ibu kandung korban), 2. Abdul Azis Nst (Saksi Korban), 3. Rahmat Hidayat, 4. Andi Hakim, 5. Afrillia Azizah, 6. Rahmad Fauzi Daulay, 7. Abdul Rasyid, 8. Salomoan Hidayat Ali Nst. Kemudian Pembanding/Terdakwa juga menghadirkan saksi yang meringankan (Ade charge) sebanyak 4 orang yakni, 1. Saksi Ali Amin, 2. Saksi Palan Harahap, 3. Saksi Suhardi Lubis, 4. Saksi Hendra Aditya.

Bahwa dalam persidangan juga telah di hadirkan berupa hasil visum Et Refertum No. 445/241/RSU/X/2019 tertanggal 09 Oktober 2019 dan juga Surat keterangan dari Rumah Sakit Khusus Mata SMEC Nomor : 017/SMEC/MED-EKS/IX/19 tertanggal 24 September 2019, namun dalam persidangan tidak menghadirkan Ahli yang menerangkan beberapa istilah kedokteran dalam surat keterangan dimaksud.

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah selesai semua pemeriksaan saksi-saksi dan juga terdakwa akhirnya penuntut umum mengajukan tuntutan dan menuntut Pembanding/Terdakwa dengan tuntutan telah melanggar pasal 80 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai dengan dakwaan Kedua dan meminta Hakim agar menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan.

Bahwa kemudian atas tuntutan tersebut Pembanding/Terdakwa telah memajukan nota pembelaan (Pledoi) yang pada intinya meminta agar terdakwa di bebaskan atau setidaknya tidaknya diberikan Hukuman seringannya karena adanya unsur yang Pembanding/Terdakwa lihat tidak terbukti yaitu unsur mengakibatkan luka berat dimana pengertian luka berat secara Hukum harus berpedoman terhadap pasal 90 KUHPidana beserta penjelasannya (lebih jelas mohon dilihat dalam Pledoi Pembanding/Terdakwa).

Bahwa atas Pledoi Pembanding/Terdakwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan jawaban (Replik) secara tertulis yang apabila diteliti dengan baik replik tersebut hanyalah pengulangan dari tuntutan dan kemudian secara nyata dan tanpa hak telah memotong penjelasan ke-3 unsur pasal 90 KUHPidana yakni "kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat berat" (mohon yang mulia Hakim pada tingkat banding meneliti Replik Jaksa Penuntut Umum halaman 17 Point 3) padahal jika dilihat secara lengkap, utuh dan teliti penjelasan ke-3 pasal 90 KUHPidana adalah "Tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu pancaindra, pancaindra = penglihatan, penciuman, pendengaran, rasa lidah dan rasa kulit. Orang yang menjadi buta satu mata atau tuli satu telinga, belum masuk dalam pengertian ini, karena dengan mata dan telinga yang lain ia masih dapat melihat dan mendengar.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 Hakim tunggal yang memeriksa perkara Aquo menjatuhkan putusan dan menjatuhkan Hukuman yang sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum.

II. Tentang analisis Hukum.

1. Pertimbangan Hakim Judex Factie pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal Hanya Berdasarkan Pada Satu Saksi.



Bahwa jika dilihat dan didengar dan juga dibaca secara jelas keterangan saksi-saksi baik itu saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Saksi yang meringankan (Ade chart) hanya keterangan saksi korban yakni Abdul Aziz Nst yang mengaku telah dipukul oleh Pembanding/Terdakwa yang mengenai mata sebelah kanan setelah itu merasakan ada menetes darah dari matanya tersebut, dimana keterangan ini sama sekali tidak didukung secara jelas oleh keterangan saksi-saksi lain yang jika dibaca keterangan saksi-saksi baik yang termuat dalam putusan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun dalam pledoi Pembanding/Terdakwa saksi-saksi hanya menjelaskan jika Pembanding/Terdakwa telah memukul korban dibagian wajah (tidak dapat dipastikan bagian mata) dan kemudian diikuti oleh masyarakat yang telah berada dilokasi kejadian dimaksud (termasuk DPO) dan setelah di keroyok oleh massa barulah kemudian dilihat keluar darah dari arah mata sebelah kanan korban (mohon diteliti keterangan saksi-saksi).

Bahwa jika melihat pengertian pasal 185 ayat (2) yang menyatakan "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya"

Bahwa Hakim dalam pertimbangan Hukumnya telah mempertimbangkan keterangan satu orang saksi saja yakni keterangan saksi Abdul Aziz Nst yang sebenarnya tidak didukung oleh keterangan saksi lain, saksi lain hanya menerangkan melihat Pembanding/Terdakwa memukul dibagian wajah, sehingga berdasarkan Hukum yang benar jika dinyatakan keterangan saksi tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa Pembanding telah memukul bagian mata kanan korban sehingga mengakibatkan mata kanan korban tersebut tidak dapat melihat (buta).

Bahwa yang paling kelirunya adalah Hakim pada putusannya halaman. 31, pada point Ad.3 Unsur Luka berat menyatakan "Bahwa benar orangtua Abdul Aziz Nst telah banyak mengeluarkan biaya untuk pengobatan Abdul Aziz Nst, sedangkan dari pihak Terdakwa/Pembanding tidak memberikan bantuan apapun".

Bahwa dalam pertimbangan Hakim tersebut telah juga nyata jika pertimbangan tersebut dibuat hanya berdasarkan keterangan satu orang saksi saja yakni saksi Maslena, tanpa juga didukung oleh keterangan saksi



lain dan juga bukti-bukti tertulis (surat) lainnya baik berupa Kwitansi ataupun yang lainnya sehingga nyatalah jika Hakim yang memeriksa perkara aquo sama sekali tidak mempertimbangkan dan mengindahkan pasal 185 ayat (2) KUHAP, sebagaimana dijelaskan diatas.

2. Pertimbangan Hakim Judex Factie pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dalam perkara pidana agar dapat dinyatakan telah melanggar suatu perbuatan yang diancam pidana haruslah terpenuhi semua unsur yang terdapat dalam pasal dugaan tindak pidana tersebut dan apabila salah satu unsur pidana tidak terpenuhi haruslah dinyatakan seluruh tindak pidana tidak dapat dibuktikan dan dimintakan pertanggungjawaban pidana bagi tersangkanya.

Bahwa berdasarkan surat tuntutan JPU, Pembanding/Terdakwa telah dituntut dengan Dakwaan Kedua yaitu Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang :

Bahwa dalam memori banding ini kami tidak akan lagi membahas tentang unsur setiap orang ini karena memang dalam pledoi Pembanding/Terdakwa kami sepakat jika unsur ini terpenuhi.

2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak :

Bahwa kami juga tidak akan membahas tentang unsur ini karena kami juga sepakat unsur ini juga telah terpenuhi.

3. Unsur Mengakibatkan luka berat.

Bahwa sebagai akibat pemukulan terhadap Anak Korban yang dituduhkan kepada Pembanding/Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mendalilkan bahwa Anak Korban menderita Luka Berat berupa Mata sebelah kanan Anak Korban tidak bisa melihat (buta), namun patut juga Penasehat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan sesuai fakta persidangan yang ada berdasarkan keterangan saksi Rahmat Hidayat, saksi Andi Hakim, saksi Abdul Rasyid, saksi Salomoan, saksi Ali Amin, saksi Palan Harahap, saksi Suhardi Lubis dan saksi Hendra Aditya Siregar serta bukti Surat Visum et Refertum dan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Khusus Mata SMEC, dapat dipastikan hingga kini MATA SEBELAH KIRI ANAK KORBAN MASIH DAPAT MELIHAT.

Bahwa dengan kondisi mata sebelah kiri Anak Korban yang masih bisa melihat sebagaimana biasanya, apakah masih dapat dikategorikan penyakit yang diderita oleh Anak Korban saat ini adalah Luka Berat ?, kami Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa memahami beban kerja Jaksa Penuntut Umum yang begitu besar di Pengadilan Negeri Mandailing Natal sehingga tidak sempat menjelaskan kepada kita apa yang dimaksud dengan Luka Berat dalam surat Tuntutannya ;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tidak diketemukan definisi dari "Luka Berat" pada undang-undang bersifat khusus ini sehingga Penasehat Hukum berkesimpulan apa yang dimaksud dengan Luka Berat tetap merujuk kepada ketentuan Pasal 90 KUHPidana ;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 90 KUHPidana (Terjemahan R. Soesilo Penerbit Politeia-Bogor), adalah berbunyi :

" Yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu : penyakit atau luka, yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut ; terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan ; tidak lagi memakai salah satu pancaindera ; kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya ; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu ".

Bahwa selanjutnya pada penjelasan ke-3 dipertegas :

" Luka berat atau luka parah ialah, antara lain : tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu pancaindera. Pancaindera = Penglihatan, penciuman, pendengaran, rasa lidah dan rasa kulit. Orang yang

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi buta satu mata atau tuli satu telinga, belum masuk dalam pengertian ini, karena dengan mata dan telinga yang lain ia masih dapat melihat dan mendengar “.

Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 90 KUHP ini dan dihubungkan dengan dalil Jaksa Penuntut Umum atas akibat pemukulan yang dilakukan oleh Pembanding/Terdakwa, maka dapat dipastikan dan dinyatakan penyakit yang saat ini tengah Anak Korban derita TIDAKLAH TERMASUK KEDALAM KATEGORI LUKA BERAT ;

Bahwa dengan demikian unsur “ mengakibatkan luka berat “ ini tidak terpenuhi...!!!

Bahwa dalam putusan pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo telah dengan sengaja mengesampingkan pengertian Luka Berat sesuai dengan pasal 90 KUHPidana dengan alasan korban telah hilang masa depan, hal justru Hakim telah melakukan pelanggaran Hukum dalam membuat keputusannya karena mengesampingkan Undang-undang dengan fikirannya sendiri. Untuk itu kami berharap agar yang mulia Majelis Hakim Banding pada pengadilan Tinggi Medan dapat meluruskan dan membenarkan pertimbangan Hakim yang menurut kami telah keliru.

3. Pertimbangan Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Mandailing Natal tidak melihat fakta Hukum secara keseluruhan.

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan asal mula munculnya masalah ini adalah karena perbuatan saksi korban Abdul Aziz Nst yang notabene orang kampung lain telah menyekap seorang gadis dibawah umur yakni saksi Aprilia Azizah yang juga bukan orang kampung Pembanding/Terdakwa disebuah rumah kosong milik Frans Suhada yang terletak di Jl. Lintas Barat Panyabungan II kecamatan Panyabungan kabupaten Mandailing Natal yang merupakan wilayah kampung Pembanding/Terdakwa. Bahwa akibat penyekapan tersebut salah satu warga menghubungi Pembanding/Terdakwa yang memang baru terpilih sebagai Ketua “Naposo Nauli Bulung” (Perkumpulan muda-mudi di kampung).

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2020/PT MDN



Bahwa setelah Pembanding/Terdakwa sampai dilokasi penyekapan Pembanding/Terdakwa tentunya harus mencari tau siapa yang melakukan penyekapan di wilayah kampung Pembanding/Terdakwa tersebut dan dengan berbagai cara sehingga diketahuilah jika yang melakukan penyekapan adalah saksi korban Abdul Aziz Nst dan setelah korban dijemput dengan spontan dan emosional Pembanding/Terdakwa dan juga masyarakat yang berjumlah \pm 30 orang langsung memukuli saksi Abdul Aziz Nst karena kesal dengan perbuatan saksi yang menyekap anak dibawah umur di lokasi kampung mereka. Bahwa penyekapan kepada seorang wanita dibawah umur adalah hal yang tabu di masyarakat Mandailing Natal yang masih menjunjung tinggi adat istiadat (Kearifan Lokal) serta agama, sehingga hal tersebut secara psikologis telah memunculkan kemarahan masyarakat panyabungan II tersebut, sehingga harusnya hal ini menjadi bahan pertimbangan bagi Hakim yang memeriksa perkara Aquo.

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan Perbuatan kekerasan yang menimpa anak korban nyata telah dilakukan oleh banyak orang sehingga sesungguhnya tidak diketahui pasti akibat dari pukulan siapa yang mengakibatkan luka atau yang mengarah pada mata sebelah kanan anak korban sehingga sangat tidak memenuhi rasa keadilan apabila kesalahan tersebut seolah-olah seluruhnya ditimpahkan kepada Pembanding/Terdakwa, kami Kuasa Hukum Pembanding/Terdakwa berharap agar Majelis Hakim Yang Mulia pada tingkat Banding dapat juga melihat upaya-upaya Perdamaian yang telah diupayakan oleh Pihak Keluarga Pembanding/Terdakwa dan juga masyarakat Kelurahan Penyabungan II sebanyak 4 (Empat) kali datang menjumpai keluarga Korban dan 1 (satu) kali Surat dikirim ke rumah korban walaupun tidak mendapat tanggapan yang baik dari keluarga Korban.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pembanding/Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim Banding yang memeriksa Perkara A quo, agar berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara Aquo dengan arif dan bijaksana serta Mengambil dan Menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan banding Pembanding/Terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Hakim judex factie Pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor :18/Pid.Sus/2020/PN.Mdl tertanggal 05 Maret 2020 atas nama Terdakwa Andri Ansyah dengan segala akibat Hukumnya.
3. Menyatakan Pembanding/Terdakwa secara sah dan meyakinkan TIDAK terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum ;
4. Menyatakan Pembanding/Terdakwa Andri Ansyah Bebas dari segala tuntutan Hukum (Vrijspraak) dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
5. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Pembanding/Terdakwa Andri Ansyah pada keadaan semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau, apabila majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seringannya atau yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Setelah membaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 10 Maret 2020 Nomor W2.U17/333/HN.01.10/III/2020 untuk mempelajari berkas Perkara kepada Penuntut umum dan Penasihat Hukum Terdakwa di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal selama 7 (tujuh) hari kerja mulai tanggal 10 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 5 Maret 2020 dan Penuntut umum tanggal 9 Maret 2020 atas Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 5 Maret 2020 Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN Mdl telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Penuntut umum menyatakan banding tetapi tidak mengajukan memori banding dan tidak mengajukan Kontra memori banding atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan apa penuntut umum mengajukan banding, namun demikian setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempejari memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan juga mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 5 Maret 2020 Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN Mdl, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan “Kekerasan Terhadap Anak” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua : Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding terlalu berat ;

Menimbang bahwa kesalahan tersebut tidak hanya dari pihak terdakwa sendiri, tetapi juga dari pihak korban Abdul Aziz Nasution yang mengajak Afrialia Azizah yang sama-sama masih remaja telah mengunci Afrialia Azizah di rumah kosong milik Frans Suhada dan meninggalkannya.

- Bahwa kurang lebih 1,5 jam ditinggalkan dalam rumah yang terkunci membuat Afrialia Azizah menjadi takut, dan berusaha keluar dari rumah tersebut tetapi tidak bisa keluar, kemudian tiba-tiba datang 4(empat) orang laki-laki dan 1(satu)orang tetangga Perempuan sebelah rumah Frans Suhada dan menyuruh Afrialia Azizah keluar dari sebuah jendela yang berada dibelakang rumah tersebut dari jendela atas, akhirnya Afrialia Azizah keluar melalui jendela dengan menggunakan tangga.
- Bahwa setelah korban Abdul Aziz Nasution datang, Terdakwa selaku Ketua Pemuda dan kawan-kawannya memukuli korban Abdul Aziz Nasution.

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan kawan-kawan memukul korban Abdul Aziz Nasution karena tidak senang dengan perbuatannya mengunci anak remaja didalam rumah kosong dan meninggalkannya sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebagai pelajaran adalah adil dan patut apabila terdakwa dihukum sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan yang meringankan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka robek dimata sebelah kanan korban.
- Belum ada perdamaian antara terdakwa dan korban.
- Terdakwa melakukan perbuatan main hakim sendiri.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya dikemudian hari.
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 5 Maret 2020 Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Mdl, harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya Hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan Putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya tersebut dibawah ini.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka terhadap penahanan Terdakwa dalam perkara ini, akan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21 ayat (1), ayat (4) huruf a KUHP, pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP terhadap Terdakwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat perlu tetap dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rutan ;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 5 Maret 2020 Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN Mdl sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya adalah sebagai berikut:
 1. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6(enam) bulan;
 2. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
 4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tersebut untuk selebihnya;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan sedangkan untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 27 April 2020 oleh Bahtera Perangin-angin, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Sukandar S.H.,M.H dan Natsir Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Salomo Simanjorang,S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa./Penasihat Hukumnya.-

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Ahmad Sukandar S.H.,M.H

Bahtera Perangin-angin, S.H.M.H..

t.t.d.

Natsir Simanjuntak, S.H

Panitera Pengganti

t.t.d.

Salomo Simanjorang S.H.,M.H